

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

3.1 Proses

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diproses setelah mengumpulkan dokumen persyaratan seperti manual book atau dokumen teknikal, KTP pemohon, surat pengalihan dan surat pernyataan yang sebelumnya telah disetujui dan ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing I dan II serta Ketua P3M.

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI “RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI FORUM KOMUNIKASI AKTIVIS MASJID BREBES UNTUK MANAJEMEN DONASI DAN KEGIATAN SOSIAL BERBASIS *WEBSITE*” dapat dilihat di bawah ini:

Nomor : EC002025076201
Tanggal : 26 Juni 2025
Dikeluarkan
Nama Pencipta : 1. Rakhmadhani Nurul Aini
: 2. Nishom, S.Kom., M.Kom.
: 3. Mirza Alim Mutasodirin, M.Kom.
Nama Pemegang : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik
Hak Cipta : Harapan Bersama
Jenis Ciptaan : Program Komputer
Judul Ciptaan : RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI FORUM
KOMUNIKASI AKTIVIS MASJID BREBES UNTUK
MANAJEMEN DONASI DAN KEGIATAN SOSIAL
BERBASIS *WEBSITE*
URL Bukti : <https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/YTlmMmFiM2E1YzI1YTg2ZDE5ZTQ0MWIxM2U4ZWU2MDg=>